BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis mencoba membuat beberapa kesimpulan dari uraian sebelumnya yaitu pada bab-bab terdahulu, kesimpulannya antara lain :

1. Terjadi gugat cerai karena suami terbukti melanggar perjanjian *ta'lik talak* yakni poin 2 dan 4 yaitu :

   Poin 2. Tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya.

   Poin 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) enam bulan lamanya. Dengan sikap suami tersebut istri merasa tidak ridha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama.

2. Proses Peradilan dalam pelanggaran *ta'lik talak* sesuai prosedur yang berlaku, sehingga tidak menyulitkan dan tidak mengulur-ngulur waktu.

3. Putusan Pengadilan dinyatakan absah sehingga terjadi perceraian. Melihat pertimbangan hukum yang jelas, syarat *ta'lik talak* terpenuhi, dan diproses tiga orang hakim yang kemudian putusannya dibacakan pada waktu sidang dan ditanda tangani oleh tiga orang hakim, oleh karena itu pengadilan itu dinyatakan absah sehingga terjadi perceraian.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dan data-data yang diperoleh, penulis mencoba menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Konsep *ta'lik talak* tidak terlalu jelek, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memberikan pengertian kepada calon mempelai yang akan berumah tangga agar mereka mengerti akan hak-hak, baik dirinya maupun istrinya juga mampu semaksimal mungkin kewajiban-kewajibannya.
2. Agar lebih dimasyarakatkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam baik terhadap instansi Pemerintah maupun masyarakat sebagai Pedoman bagi umat Islam agar melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membenci perceraian.